



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G-S/2020/PN.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I R F A N, laki laki, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Lintas Selatan KM. 86 Desa Mujan RT.001 RW.001 Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

M U H A R N O, laki laki, Swasta, bertempat tinggal di Kedamin Hulu Simpang 4 Penjara Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;
Setelah memeriksa relaas panggilan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 10 Juni 2020 dibawah Register Nomor: 02/Pdt.G-S/2020/PN.Pts telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Halaman
Putusan 2/Pdt.G-S/2020/PN.Pts*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji dengan perjanjian damai yang telah dibuat.
1. Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh saya (irfan) dan tergugat (Muharno) dengan tembusan Pengadilan Negeri Putussibau. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa tergugat akan membayarkan sisa hutang yang dibulan April sebesar Rp. 20.000.000,- yaitu pada tanggal 25 April, yang mana sampai sekarang ketika permohonan ini diketik (08-06-2020) belum ada pelunasan sama sekali.
 2. Perjanjian tersebut berbentuk surat yang ditanda tangani diatas materai Rp. 6.000,-.
 3. Bahwa dalam perjanjian tersebut menyepakati untuk melunasi hutang Rp. 30.000.000,- dalam 2 tahap, yang mana tahap pertama Rp. 10.000.000,- di bulan Maret yang sudah dibayar. Dan tahap ke 2 pada 25 April sebesar Rp. 20.000.000,-, yang sampai sekarang (08-06-2020) belum juga dibayarkan.
 4. Bahwa kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 20.000.000,- + Rp. 10.000.000,- yang merupakan bunga dari pinjaman Penggugat di BUMDES.
 5. Bahwa hutang Tergugat sejak dari tahun 2018 belum juga ada titik jelas maka di bulan Februari 2020 Penggugat mengajukan gugatan ke Tergugat di Pengadilan Negeri Putussibau, kemudian Penggugat dan Tergugat berdamai dengan perjanjian hutang tersebut dibayarkan 2 tahap pada bulan Maret dan April, namun masih juga Tergugat ingkar janji dan belum membayarkan sisa hutangnya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 6 Halaman
Putusan 2/Pdt.G-S/2020/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa hutang Rp. 20.000.000,- dan juga Rp. 10.000.000,- yang merupakan bunga pinjaman Penggugat di BUMDES untuk keperluan uang yang dipakai Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa bersama gugatannya tersebut Penggugat melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasir dan diberi materai secukupnya berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Damai tertanggal 5 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat, Irfan dan Tergugat, Muharno, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6101010505890009 atas nama Irfan, diberi tanda P-2 :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari persidangan hari Rabu tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir sebagaimana telah dipanggil didalam relaas panggilan tanggal 11 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020 kepada Tergugat, bahwa panggilan tersebut tidak bertemu dengan Tergugat sehingga panggilan yang pertama diberikan kepada Sekretaris Kelurahan Kedamin Hulu dan panggilan yang kedua diserahkan kepada Lurah Kedamin Hulu ;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Putusan 2/Pdt.G-S/2020/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan “ Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut” ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Hakim merujuk kepada Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat akan mengabaikan kehadiran atau hak hak dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tetapi terhadap gugatan tersebut dicabut dan muncullah Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang telah ditanda tangani pada tanggal 5 Februari 2020, dimana isi dari perjanjian perdamaian tersebut pada pokoknya Tergugat mengakui hutang kepada Penggugat dan akan melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat dengan cara pembayaran yang dilakukan secara 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Pada bulan Maret sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 25 April 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran tahap pertama telah selesai dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi pembayaran yang disepakati untuk tanggal 25 April 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai saat gugatan sederhana ini dimasukkan pada Pengadilan Negeri Putussibau tidak ada dilakukan pembayaran ataupun ada itikad baik dari Tergugat dalam bentuk apapun ;

Menimbang, bahwa atas keyakinan Hakim dan dikaitkan dengan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah benar benar mempunyai pinjaman kepada pihak Penggugat, sesuai dengan Surat Perjanjian Damaiyang diajukan oleh Penggugat (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Tergugat sudah pernah melakukan pembayaran pada tahap pertama yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat, pihak Penggugat pun telah melakukan teguran kepada pihak Tergugat dan pihak Tergugat sama sekali tidak mengindahkan atau tidak mempunyai itikad baik kepada pihak Penggugat, dengan

Halaman 4 dari 6 Halaman
Putusan 2/Pdt.G-S/2020/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim menyatakan bahwa Tergugat adalah tidak beritikad baik terhadap pinjaman kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tergugat, Penggugat juga melakukan pinjaman uang kepada BUMDES, sehingga Penggugat saat ini juga harus membayar bunga kepada BUMDES yang dihitung dan ditotalkan dari uang yang dipinjam oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bunga yang ditimbulkan dari hutang yang dipergunakan oleh Tergugat juga menjadi tanggung jawab dari Tergugat maka bunga hutang tersebut haruslah juga dibayarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka permohonan Penggugat pada posita ketiga yaitu menghukum Tergugat untuk segera melunasi hutangnya, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Hakim, seharusnya yang membayar biaya perkara adalah Tergugat tetapi dalam persidangan tergugat tidak pernah hadir maka Hakim menyatakan bahwa Penggugat tetaplah harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Tergugat M U H A R N O** telah melakukan **WANPRESTASI** kepada Penggugat ;
3. Menghukum **Tergugat M U H A R N O** untuk segera melunasi tanggungan atau pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

*Halaman 5 dari 6 Halaman
Putusan 2/Pdt.G-S/2020/PN.Pts*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh **VERONICA SEKAR WIDURI, SH** Hakim tunggal
pada Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **SENIN** tanggal **29 J u n i 2020**,
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu
oleh **RETNO WARDANI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Putussibau dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat.

Panitera Pengganti,

ttd

H a k i m,

ttd

RETNO WARDANI, SH

VERONICA SEKAR WIDURI,SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 188.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman
Putusan 2/Pdt.G-S/2020/PN.Pts